

**PERAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR
18 TAHUN 2023**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : Nurul Fitria
NPM : 2001110017
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2023**

Banda Aceh, 28 Mei 2024

Pembimbing



Hj. Syukriah, S.H., M.H

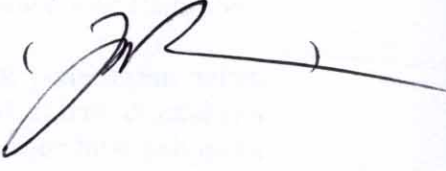
**PERAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2023**

Oleh

Nama Mahasiswa : NURUL FITRIA
No. Mahasiswa : 2001110027
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 16 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes** : ()
2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn** : ()
3. Pembimbing/ : **Hj. Syukriah, S.H., M.H** : ()
penguji I
4. Penguji II : **Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H** : ()
5. Penguji III : **Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H** : ()

Banda Aceh, 20 Agustus 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes

ABSTRAK

**PERAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 18
TAHUN 2023**
Nurul Fitria
2024
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.52) pp.,bibl.,app

Hj. Syukriah, S.H., M.H

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2023 menyebutkan Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian di Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun tetap saja kebanyakan dari warga Aceh Barat Daya masih enggan membayar zakatnya di Baitul Mal setempat. karena tingkat kepercayaan muzakki yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelolaan zakat.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan peran Baitul Mal Aceh Barat Daya dalam pengelolaan zakat berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2023, untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh Barat Daya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Peran Baitul Mal Aceh Barat Daya dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok Baitul Mal Aceh Barat Daya yang turut berkontribusi dalam setiap program kerja Baitul Mal yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Baitul Mal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang bernaung di bawah pemerintah Aceh Barat Daya dalam hal pengelolaan zakat belum optimal dalam pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal. Hambatan yang dialami Baitul Mal dalam pengelolaan zakat Di Aceh Barat Daya, Regulasi yang kurang tegas terhadap masyarakat, kurang sosialisasi terhadap Masyarakat, Kurang promosi lembaga terhadap masyarakat Baitul Mal Aceh Barat Daya. Upaya yang sudah dilakukan baitul mal Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sudah membentuk Baitul Mal Gampong dan Sosialisasi atau turun lapangan.

Baitul Mal hendaknya dapat menjangkau seluruh sektor penerimaan zakat, harus melakukan koordinasi yang intens dengan instansi terkait, dan dibutuhkan kajian lebih lanjut terhadap penataan zakat sebagai PAD untuk membuat kebijakan tertentu pada penggunaan zakat agar lebih fleksibel supaya seluruh potensi zakat di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikelola secara maksimal sehingga dapat meningkatkan jumlah kontribusi zakat.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PERAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Zulfan, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

3. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Yang tercinta Ayahanda Usman dan Ibunda Raliyah yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada saya, yang membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, serta kepada diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini meskipun keadaan sempat tidak berpihak tetapi selalu berusaha percaya diri, hingga dapat menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu

persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 6 Maret 2024

Penulis

Nurul Fitria
NPM: 2001110017

DAFTAR ISI

	sHalaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGETIAN ZAKAT BERDASARKAN PERATURAN NOMOR 18 TAHUN 2023

A. Teori Tentang Konsep Dasar Zakat	14
B. Tinjauan Lembaga Pengelolaan Dana Zakat.....	19
C. Sistem Pengelolaan Zakat dan Pendistribusian Zakat	22
D. Baitul Mal dan Sumber Hukumnya	26

BAB III PERAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023

A. Peran Baitul Mal Aceh Barat Daya dalam pengelolaan zakat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023	32
B. Hambatan Baitul Mal dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Aceh Barat Daya	41
C. Upaya yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pengelolaan zakat	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	52
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Pengaturan ini termuat dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa negara itu tidak boleh melaksanakan aktivitasnya hanya berdasarkan atas kekuasaan saja tetapi harus melaksanakan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Nilai-nilai pancasila dijadikan sebagai landasan dalam bernegara hukum yang tujuan akhir dari bernegara hukum adalah untuk menjadikan kehidupan rakyat dan bangsa ini bahagia.¹

Salah satu tujuan dari dibentuknya Negara Indonesia termuat di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang terdapat di dalam alinea keempat yakni “Memajukan kesejahteraan Umum”. Berdasarkan tujuan Negara tersebut dapat dikatakan bahwa Negara dapat dijadikan sebagai alat untuk dapat bertindak demi kepentingan rakyat agar tujuan menyejahterakan rakyat dapat tercapai.

Agama Islam secara keseluruhan mengatur serta memadukan hal mengenai kehidupan sesuai dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mayoritas penduduk Negara Indonesia beragama islam mempunyai potensi zakat sangat besar yang

¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm.43

dapat mensejahterakan masyarakat sehingga diharapkan dapat meringankan beban untuk mencukupi keperluan harian melalui pembayaran dan penerimaan zakat lalu disalurkan pada orang yang memiliki hak untuk memperoleh zakat (Mustahiq). Sebagaimana dalam Al' Quran Surat At-Taubah Ayat 103 yang artinya “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka”.

Zakat sebagai sebuah sistem untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat membantu mengatasi kemiskinan, mendorong pembangunan ekonomi masyarakat dan perekonomian bangsa yang dicita-citakan negara Indonesia tercapai dengan baik berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Menyatakan : terkait prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan dalam Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Sehingga Undang-Undang inilah memperkuat peranan negara untuk mengentas kemiskinan. Oleh karena itu, zakat memiliki potensi membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka penting untuk dilakukan pengelolaan yang melembaga serta mengikuti syariat islam maka dibentuklah BAZNAS.

Lembaga tersebut dibagi atas 3 berdasarkan kedudukannya yaitu, BAZNAS yang kedudukannya pada ibu kota negara, provinsi, serta kabupaten/kota.

Negara Indonesia sudah mengodifikasi hukum perihal zakat yakni UU No. 38 tahun 1999 yang telah dirubah menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yaitu suatu lembaga yang mengelola zakat dalam lingkup nasional. Tujuan mengenai pengelolaan zakat telah disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 dimana terdapat 2 tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan pelayanan pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat dari zakat dan menaggulangi kemiskinan.

Menurut bahasa, Zakat asalnya dari kata “ zakka, yuzakki, tazkiyatan zakaataan” yang berarti Thaharah (mensucikan/membersihkan), namaa’ (tumbuh/berkembang). Berdasarkan istilah, merupakan mengeluarkan sebagian kekayaan sesuai anjuran Allah SWT, sebagai shadaqah yang wajib dibagikan pada orang sesuai yang ditentukan oleh hukum islam.² Pasal 1 Angka 2 UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan mengenai zakat adalah kewajiban atas sebagian hartanya untuk diserahkan kepada penerima sesuai syariat dalam islam. Maka dapat dimengerti, pada hakikatnya zakat yakni mengeluarkan sebagian kekayaan yang dipunyai oleh manusia diberikan

² Ahnad Hudaifah, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2020, hlm.3

untuk golongan yang memiliki hak dalam menerima zakat (asnaf). Sebagaimana dalam ³Al-Qur'an Surat At- Ataubah Ayat 60 yang artinya “sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, seagaimana kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksanan”. Pentingnya peranan zakat dalam menyejahterakan ekonomi umat maka negara merupakan institusi formal memiliki tanggung jawab melindungi penduduk miskin. Tanggung jawab tersebut haruslah dilaksanakan selama bangsa ini berdiri.

Badan Amil Zakat dibentuk pemerintah guna menghimpun zakat, terdiri atas beberapa rangkaian mulai dari koordinasi, pengelolaan serta pengawasan agar dapat mencapai tujuan bersama. Selanjutnya distribusi merupakan kegiatan penyaluran baik pengiriman maupun pembagian untuk diserahkan kepada beberapa tempat ataupun orang-orang tertentu. Prinsip dalam pendayagunaan zakat terbagi atas tiga yaitu, diserahkan kepada asnaf yang berjumlah 8 golongan, zakat yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi penerimanya, serta sesuai dengan kebutuhan mustahik. Peranan zakat sangatlah strategis dalam usaha pembangunan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

³ Surah At-Taubah Ayat 60

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Kemudian Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjelaskan bahwa kabupaten/kota adalah bagian dari provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

Pengelolaan zakat di Aceh dikelola oleh Baitul Mal yang memiliki karakter khusus dan berbeda dengan Provinsi lain di Indonesia. Pengelolaan zakat merupakan bagian dari penerapan syariat Islam dan dikelola secara khusus sebagai bagian dari (PAD) Pendapatan Asli Daerah sementara di daerah lain dikelola oleh BAZNAS bukan PAD. Dalam UU No. 11 Tahun 2006 Pasal 191 Ayat (1) : “Zakat harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh

Baitul Mal dan Baitul Mal Kabupaten/ Kota. Pasal 191 ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan qanun. Salah satu kegiatan lembaga Baitul Mal Aceh ini adalah menyalurkan dana zakat kepada mustahik. Kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan zakat di Aceh dari keinginan untuk melaksanakan syariat Islam secara Kaffah.

Menurut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 1 Ayat (11) menyebutkan Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintah aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengewasan perwalian berdasarkan syariat islam.

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di Kecamatan Blangpidie, Pengelolaan zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya, diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya Pasal 1 Angka 7 yang menyatakan bahwa “Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian di Kabupaten Aceh Barat Daya”.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2023 menjelaskan Sekretariat BMK mempunyai tugas memberikan pelayanan dan menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan dibuat oleh dewan pengawasan mengenai pengelolaan dan pengembangan zakat, harta wakaf, dan harta keagamaan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya. Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya diwajibkan membayar zakat ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini disebabkan ada beberapa alasan yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga zakat agar zakat di bagiakan sampai kepada orang yang berhak menerimanya.

Namun kenyataannya masih terdapat masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya yang masih enggan membayar zakat di Baitul Mal setempat. Mereka lebih memilih membayar zakat secara pribadi yaitu memberikan langsung zakat tersebut kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima zakat dan bagi muzakki yang sedang merantau di Kabupaten Aceh Barat Daya membayar zakatnya ke kampung halaman tempat asal mereka.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang di tuangkan dalam judul peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2023. Di Kabupaten Aceh Barat Daya agar dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas,

maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Baitul Mal Aceh Barat Daya dalam pengelolaan zakat berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2023 ?
2. Apakah hambatan yang dialami Baitul Mal dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Aceh Barat Daya ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pengelolaan zakat ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu bidang hukum tata negara khususnya dalam bidang “Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2023”.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Tujuan Penelitian yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pengelolaan zakat berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2023.

- b. Untuk menjelaskan hambatan yang dialami Baitul Mal dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pengelolaan zakat.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

a. Definisi Operasional Variabel

1. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.
2. Baitul Mal adalah unsur penyusunan dan pembentukan kebijakan pengelola zakat, wakaf, dan harta keagamaan lainnya.
3. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendapatan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian, dan pengawasan terhadap zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian.

4. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/ atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan / atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
5. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

b. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis *empiris* yaitu penelitian hukum dengan menganalisis penerapan hukum di lapangan. Alat yang di gunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara pada responden kemudian di analisis dengan pendekatan perundang-undang. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat penulis menggunakan metode penelitian lapangan metode ini dilakukan dengan mengobservasi langsung ke lokasi penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Untuk membantu kelancaran dalam penelitian penulis

menggunakan metode penelitian perpustakaan yang berkaitan dengan skripsi ini.

c. Lokasi Dan Populasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya di kantor di Baitul Mal kabupaten Aceh Barat Daya. Lokasi ini dipilih karena objek dan subjek penelitian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini bertempat di kabupaten Aceh Darat Daya.

2. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini di harapkan dapat menjadi informasi yang mungkin berguna untuk menyelesaikan problematika pengelolaan zakat di Baitul Mal, sehingga dapat di jadikan pertimbangan bagi Baitul Mal dalam pembuatan keputusan serta antipasi terhadap semua faktor yang mempengaruhi kinerja baitul mal dalam penyaluran dana zakat kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan islam.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik total sampling yaitu memilih seluruh populasi akan dijadikan sampel yang terdiri dari responden dan informan. Dengan demikian maka sampel yang akan di ambil sebagai responden di Baitul Mal, Adapun respondennya adalah sebagai berikut:

- 1) Subbagian Pemberdayaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 2) Subbagian pengumpulan Dan Subbagian Pemberdayaan
- 3) Muzakki (Pemberi Zakat)

Untuk melengkapi informan yang di perlukan dilakukan pula wawancara dengan informasi antar lain:

- 1) Penerima Beasiswa Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 2) Penerima Rumah dhuafa, Fakir Miskin

d. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini di lakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relavan dengan penelitian berupa literatur-literatur, kaya ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dekomendasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini bermaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevasinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

- 2) Penelitian Lapangan (*field Research*)

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan digunakan teknik wawancara yaitu mengumpulkan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah sumber yang megerti tentang objek penlitian penulis.

Penelitian mengadakan wawancara dengan responden dan informan untuk mengetahui fenomena permasalahan yang terjadi.

3) Teknik Pengumpulan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informasi yang di perkirakan dapat mewakili populasi yang representif dalam penelitian ini.⁴

4) Tekni Menganalisis Data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan analisis lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Secara besar garis hasil penelitian dalam skripsi ini, diuraikan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab antara lain:

BAB I, Pendahuluan merupakan yang isinya mencakup tentang Latar Belakang Masala, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Peneltian dan Sistematika Penulisan.

⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University pres, Yogyakarta, 2017, hlm.72.

BAB II, Tujuan Umum Teori Tentang Konsep Dasar Zakat, Tujuan Lembaga Pengelolaan Zakat, Sistem Pengelolaan Zakat Dan Pendistribusian Zakat, Baitul Mal dan Sumber Hukumnya.

BAB III Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 yang merupakan bab menguraikan tentang Bagaimana Peran Baitul Mal Aceh Barat Daya dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2023, Hambatan yang di alami Baitul Mal dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan upaya apa yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Pengelolaan Zakat.

BAB IV Penutupan yang Menguraikan Tentang Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN ZAKAT

A. Teori Tentang Konsep Dasar Zakat

Pengelolaan zakat Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan sejak zaman penjajahan belanda, di mana pemungutan zakat diatur melalui keputusan pemerintah belanda tentang peradilan agama atau kepenghuluan (priesteraad). Kemudian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa orde baru. Pada tanggal 15 juli 1968 pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 1968 Pembentukan Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah (BAZIS) dan tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Di Indoneisa ada beberpa peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Zakat yaitu :

1. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Mentri Agama RI Nomor 4 tahun 1968 tanggal 15 Juli 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat.

Perintah mengeluarkan zakat dalam al-Qur'an sering kali di sandingkan dengan perintah shalat. Zakat sendiri secara etimologi berasal dari kata kerja dasar zakat, yang berarti, tumbuh dan berkembang (zaka al-zar'. Tenaman itu telah berkembang), memberi berkah (zakat al- nafaqal : pemberi nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebbaikannya, menyucikan

serta menyanjung (fala tazkar anfusakum : jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri).¹

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Zakat merupakan perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh umat islam yang mampu dalam melaksanakan secara hakikat, zakat memiliki beberapa tujuan yaitu :²

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesilatan hidup serta penderitaan.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuaan sosial) dari hari orang – orang miskin
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada merika yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk di siplin menunaikan ke kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

¹ Yusuf Qardawi, *fiqhuz zakat, Terbitan pertama*, Jakarta, 2020 hlm 34.

² Mila Sartika, *pengaruh pendayagunaan zakat prodiktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada LAZ Yayasan solo peduli surakarta jurnal ekonomi islam*. Vol. 2,no. 15 maret 2021. Hlm.30

Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*). Kata shadaqah pada awal ayat tersebut adalah sebagai suatu kewajiban yang disebut dengan zakat dan bukan sebagai sukarela. Hal ini ditunjukkan dengan kata-kata akhir ayat tersebut yang berbunyi sebagai ketetapan wajib dari Allah Swt. Ayat tersebut diartikan sebagai pembelajaran bagi orang-orang miskin. Pembelajaran ini harus dikeluarkan untuk semua delapan (8) golongan pihak yang berhak menerima zakat.

Golongan *pertama*, yaitu kelompok orang miskin atau orang-orang dalam keadaan kekurangan, kemudian para fakir yang memerlukan bantuan agar mereka mampu menjalani hidup (memperoleh mata pencarian). Golongan *kedua* yaitu para pelajar yang miskin dan para pengrajin dan pedagang yang sarannya kurang mencukupi juga dapat dikategorikan dalam kelompok ini. Golongan *ketiga*, mereka tergabung ke dalam para pengumpul zakat dan orang lain yang diperkerjakan untuk mengurus zakat. Golongan *keempat*, adalah orang-orang yang hatinya didorong dalam kebenaran. Golongan *kelima*, adalah tawanan perang yang memerlukan uang untuk membebaskan diri. Golongan *keenam*, adalah kelompok penghutang, yaitu orang yang berhutang untuk tujuan yang benar. Golongan *ketujuh*, adalah sekelompok orang-orang yang tergabung dalam yang berjuan di jalan Allah Swt. Yang berarti setiap usaha yang dapat mendatangkan kebajikan kepada umat islam. Selanjutnya golongan kedelapan, yakni kelompok musafir yang

merupakan orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak berdaya di suatu negeri.³

Kedelapan kelompok penerima zakat tersebut mempunyai cakupan yang sangat luas, meskipun demikian golongan yang berhak menerima zakat ini adalah orang-orang yang telah mencoba untuk memperoleh mata pencarian untuk biaya hidup namun gagal untuk memperolehnya. Islam mendorong umatnya untuk berkerja keras untuk mendapatkan pendapatan sendiri. Akan tetapi, jika individu atau sekelompok orang yang tidak mampu memperoleh penghidupannya atau penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka zakat merupakan sumber terakhir untuk orang-orang yang telah melakukan usaha terbaiknya tetapi belum memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga untuk keluarganya.

Zakat mempunyai (6) prinsip yang tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya, prinsip *pertama* yaitu, pengaturan zakat adalah prinsip keyakinan dalam islam, karna membayar zakat merupakan ibadah. Oleh karenanya Allah Swt.⁴

Telah memerintahkan shalat dan zakat lebih kurang 30 kali, bertujuan untuk meningkatkan daya spiritual berimanlah yang dapat melaksanakannya secara utuh. Dalam kasus ini Abu Bakar pernah berkomentar : “ saya akan

³ Afzalul Rahman, *Economic Doctrines of islam, Dara Bhakti Wakaf*, Jakarta 1995, hlm 294-295.

⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, PT. Intermasa, Jakarta, 1992, hlm. 257.

memerangi orang-orang yang membedakan antara shalat dan zakat.” Jelaslah, bahwa urgensi shalat dan zakat sangat penting dalam pembinaan mental muqima al- shalat (pendiri shalat) dan muzaki.

Prinsip *kedua*, adalah prinsip keadilan dan pemerataan. Prinsip ini sejalan dengan makna substansi zakat itu sendiri, yakni penyaluran dana zakat itu terdapat orang-orang yang berhak menerimanya haruslah adil dan merata. Keadilan ini terlihat ketika Nabi Saw. Mewajibkan zakat tanaman yang ditadahi hujan sebanyak 10 % dan tanaman yang membutuhkan tenaga manusia atau biaya penyiraman secara mekanik, zakat 5% saja. Jadi, makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka semakin berkurang pula kadar pungutan zakatnya.

Prinsip *ketiga*, adalah prinsip produktif sampai batas waktunya. Zakat dibayar setiap tahun setelah memperhatikan nishabnya. Nishab berarti surplus minimum tahunan dari nilai seharga 20 mitsqal, menurut pendapatan jumhur ulama 92 gram emas. Zakat tidak dikenakan pada benda-benda yang tidak tahan lama yang digunakan untuk keperluan dan konsumsi pribadi, seperti rumah, pakaian, televisi, perabotan-perabotan rumah dan yang lainnya.

Prinsip *keempat*, ialah prinsip nalar, yaitu orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Sini timbul anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras, bebas dari zakat, karena itu zakat hanya diwajibkan bagi orang yang mampu melaksanakan kebijakan. Tetapi menurut mazhab dan syafi'i (terutama dalam

zakat ternak dan buah-buahan / biji-bijian) orang yang belum dewasa dan tidak waras terkena zakat. Dasar pendirian ini ialah zakat adalah pajak harta benda. Yang menjadi barometer kewajiban zakat dalam versi mazhab Maliki dan Syafi'i adalah harta yang dimiliki dan memenuhi syarat, bukan kondisi mental spritual si muzakki.⁵

Prinsip *kelima*, ialah kebebasan. Zakat hanya di bayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani dan rohaninya, yang merasa mempunyai responsibilitas dan akuntabilitas untk membayar zakat demi kepetingan bersama. Zakat tidak dipungut dari oarang yang sedang dihukum atau oarang yang sedang menderita sakit jiwa.

Prinsip *keenam*, adalah prinsip etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zkat tidak diminta secara semena-mena atau paksa, karena hal ini bertentangan dengan konsep islam dan tidak menusiawi. Zakat juga tidak dipungut dari orang lemah, karena dengan pemungutan tersebut akan membtrkan dan menambah penderitaan bagi diri dan keluarganya.

B. Tinjauan Lembaga Pengelola Dana Zakat

Pengelolaan zakat dalam teori ketatanegraan islam diserahkan kepada waliyul amr yang dalam konteks ini adalah pemerintah, sebagaimana perintah Allah Swt. Yang dicantumkan dalam Al-Qur'an "Khuz min amwalihim" para

⁵ Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Figh Ibadah, Gaya Media Pratama*, Jakarta, 1997, hlm.189.

fuqaha memahami ayat tersebut sebagai landasan pemungutan zakat, bahwasanya yang berhak mengelola zakat adalah Negara atau pemerintah.

Pengelolaan zakat saat ini di berbagai negara islam memiliki bermacam bentuk, ada yang di kelola pemerintah ada yang dikelola oleh masyarakat langsung, serta ada yang dikelola orang lembaga yang dibentuk masyarakat dan dilakukan oleh pemerintah. Seperti halnya lembaga keuangan, organisasi yang mengelola zakat harus melakukan manajemen pengelolaan dana yang baik dengan tujuan untuk memaksimalkan dana-dana masyarakat yang dihimpun. pengelolaan keuangan harus di wujudkan dalam suatu panduan baik berupa kebijakan umum maupun pedoman teknis. Panduan ini yang nantinya sebagai acuan standar yang digunakan dalam menerima, mencatat, menyampaikan, dan mempertanggung jawabkan dana. Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan pasisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni :

a. Sebagai Perantara Keuangan

Sebagai perantara keuangan amil berperan menghubungkan antara pihak Muzaki dengan Mustahik. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagai layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setia amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat melihatnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit berkembang.

b. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya menghujutkan misi pembentukan amil, yakni sebagai muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan kententraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi masyarakat Mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzaki baru.⁶

Pada dasarnya zakat selain wujud ketaatan kepada Allah juga sebagai kepedulian sosial. Zakat awalnya digunakan untuk kepentingan konsumtif yaitu, untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* sehingga lembaga amil zakat menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan *mustahik* yang ada didaerahnya. Zakat konsumtif yang diberikan digunakan memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari yaitu, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya kesehatan. Zakat yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, maka pendayagunaan zakat berkembang selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek menjadi zakat produktif yang bermanfaat untuk jangka panjang.

Pengelolaan zakat saat ini berbagai Negara Islam memiliki bermacam bentuk, ada yang dikelola pemerintah ada yang dikelola oleh masyarakat langsung, serta ada yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat dan

⁶ Muhammad Ridwa, *Manajemen Bitul Maal Tamwi*, UIIPress, Yogyakarta, 2008, hlm. 45.

dikukuhkan oleh pemerintah. Seperti halnya lembaga keuangan, organisasi yang mengelola zakat harus melakukan manajemen pengelolaan dana yang baik dengan tujuan memaksimalkan dana-dana masyarakat yang dihimpun.

C. Sistem Pengelolaan Zakat Dan Pendistribusian Zakat

1. Sistem Pengelolaan Zakat

Menurut islam pengelolaan zakat menjadi kewenangan ulil amri (pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya, pemerintah yang langsung mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Secara tidak langsung maksudnya, lembaga lain seperti lembaga swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola zakat dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

Jika kita telaah, nash AL-Qur'an di atas menunjukkan bahwa zakat tidak dikelola langsung oleh negara, tetapi menunjukkan bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga yang diberi izin oleh pemerintah.

Kedua, perintah agar zakat dibayar kepada pemerintah dimaksudkan supaya zakat bisa dikelola dengan profesional dan tepat sasaran. Target ini bisa tercapai, baik dikelola langsung oleh pemerintah maupun lembaga swasta lain yang mendapatkan izin dan pengawasan dari pemerintah.

Ketiga, yang terlarang dalam dalil-dalil di atas adalah jika pengelolaanya diserahkan kepada individu-individu (pribadi-pribadi) bukan lembaga, sehingga dapat menyebabkan kekacauan. Maka pengelolaan zakat

oleh lembaga swasta sesuai dan maqashid dalil-dalil di atas. kekacauan. Maka pengelolaan zakat oleh lembaga swasta sesuai dan maqashid dalil-dalil di atas.

Keempat, dalam masalah muamalah (termasuk masalah zakat) yang memiliki dimensi muamalah-nya) nash-nash tidak mengatur teknis dan mekanisme pengelolaannya, tetapi di atur berdasarkan kemaslahatan.

Dengan keempat argumentasi di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga masyarakat sesuai dengan maqashid nash-nash tidak ada dalil sharih yang melarang pengelolaan zakat oleh lembaga swasta, yang terlarang adalah zakat dikelola oleh individu-individu.⁷

2. Sistem Pendistribusian Zakat

Kata distribusi menjadi suatu hal yang penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Ketidak benaran dalam distribusi menjadi alokasi harta menjadi tidak seimbang. Pemilikan harta pada hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidak seimbangan hidup dan preseden buruk dalam kehidupan. Dalam hal ini. Individu muslim harus faham benar masalah distribusi pendapat dalam islam. Demikian pula, pemerintah dan ulama mempunyai peran penting dalam untuk menjadi motivator pendistribusian kekayaan kepada masyarakat muslim. Sebagai suatu alat atau instrumen distribusi tersebut adalah melalui zakat, sedekah, infak dan lainnya guna menjaga kehormatan dalam kehidupan sosial, selain juga

⁷ Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Potensi Umat yang Terlantaraka*, Suska Press, Pekanbaru, 2013, hlm.268.

berkaitan mengajarkan kepada umat islam rasa keimanan dan kecintaan kepada Khaliknya.

Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi islam karena pembahasan distribusi khususnya distribusi pendapatan berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka, distribusi dalam ekonomi islam menjadi perhatian bagi ahli dan pemikir ekonomi islam dalam konvensional sampai saat ini. Di lain pihak, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi islam di tengah umat manusia lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.

Islam telah mengajarkan untuk mengerjakan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian Baitul Mal membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberi bantuan langsung maupun tidak langsung, islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak pemertaan dalam islam adalah keadilan atas dasar masalah, dimana antara satu orang dan yang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu saling menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing. Semua keadaan di atas akan terealisasi bila masing-masing individu sadar terhadap eksistensinya dan

hadapan Allah. namun demikian, peran pemerintah islam harus tetap mengawasinya baik dari segi pemungutan sampai kepada alokasinya.⁸

Keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Dalam keadilan distributif, distributif kekayaan dan pendapatan didasarkan atas norma-norma keadilan yang dapat diterima secara universal. Dalam ajaran islam dikenal dua macam sistem distribusi pendapatan utama, yaitu :

- a. Distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar.
- b. Sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

Sistem distribusi pertama berlangsung melalui proses ekonomi. Diantaranya gaji atau upah bagi pekerja, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, profit (keuntungan) pihak yang modal usahanya diperoleh melalui mekanisme musyarakah. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang mengandung unsur interest (bunga), sementara dalam sistem mudharabah diganti dengan bagi hasil.

Zakat, infak dan sedekah merupakan bentuk kedua sistem distribusi pendapatan. Islam mewajibkan dan menganjurkan untuk merelisasikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Karena tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi secara wajar. Dalam hal ini bagi mereka yang berstatus yatim piatu, orang jompo dan cacat tubuh permanen, ajaran islam

⁸ *Ibib.*, hlm. 12

memberikan solusinya agar mereka mendapatkan bagian dalam betuk zakat, infak dan sedekah.⁹

D. Baitul Mal Dan Sumber Hukumnya

Baitul Mal berasal dari kata “ bayt” dalam bahasa arab berarti rumah, dan : al-Maal” berarti harta. Secara etimologis, “Baitul Mal” berarti Khazinatul Maal tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat (al-makam) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Pada masa Rasulullah SAW dan khalifah Rosyidun, Baitul Mal merupakan lembaga perbendaharaan negara, kemudian menjadi sebuah “Departemen Keuangan” di era Disnsti Umayyah dan Abbasiyah.¹⁰ Istilah Baitul Mal muncul pertama kali pada tahun ke-2 Hijriah pemerintah islam. Hal ini disebabkan karena adanya percekcoakan antar sahabat dalam hal pembagian harta rampasan dari perang Badar.¹¹

Mengenai kemaslahatan kaum Muslimin. Dengan demikian, harta rampasan perang Badar ini menjadi hak bagi kaum baitul mal, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Waliyyul Amri kaum Muslimin yang pada

⁹ *Ibid.*, hlm.20

¹⁰ *Ibid.*, hlm.19

¹¹ Moh. Ahyar Maarif, *Baitul Mal pada masa Rasulullah dan Khulafaur Al-Rashidin*, Jurnal Asy-Syari”ah, Vol 5 Nomor2, 15 maret 2021, hlm.39.

saat itu adalah Rasulullah SAW sendiri sesuai dengan pendapatannya untuk merealisasikan kemaslahatan kaum Muslimin. Selanjutnya, peran lembaga periode, mulai dari era Rasulullah SAW samapai dengan era kerajaan besar Islam Klasik :¹²

a. Masa Rasulullah SAW (1-11 H/662-632 M)

Pada masa Rasulullah SAW ini , baitul mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat ini baitul mal belum mempunyai tempat khusus penyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak, walaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslim serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah usianya peperangan,tanpa menunda-nundanya lagi. Pada Rasulullah SAW, Baitul Mal belum memiliki diwan-diwan tertentu, walaupun beliau telah mengangkat para penulis (katib) yang bertugas mencatat harta.

b. Masa Khalifah Abu Bakar Ash- Sidding (11-13 H/632-634 M)

Abu Bakar dikenal sebagai Khalifah yang sangat wara'(hati-hati) dalam masalah harta. Bahkan pada hari kedua setelah beliau dibal'at sebagai Khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dan

¹² Nurul Huda, *Keungan Publik Islam PendekatanTeoretis dan Sejarah*, Kencana Jakart, 2016, hlm. 108.

Baitul Mal untuk keperluan diri dan keluarganya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (w. 230 H/884 M), penulis biografi para tokoh muslim, bahwa Abu Bakar yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang membawa barang-barang dagangannya yang berupa bahan pakaian di pundaknya dan pergi ke pasar untuk menjualnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar bertanya “ Anda mau kemana hai Khalifah ?” Abu Bakar menjawab, “ ke pasar”. Umar berkata “ bagaimana mungkin anda melakukannya, padahal anda telah memegang jabatan sebagai pemimpin kaum muslimin?” Abu Bakar menjawab “lalu dari mana aku akan memberikan nafkah untuk keluargaku?” Umar berkata, “pergilah kepada Abu Ubaidah (pengelola Baitul Mal) agar ia menetapkan sesuatu untukmu”.keduanya pun pergi menemui Abu Ubaidah, yang segera menetapkan santunan (ta'widh) yang cukup untuk khalifah Abu Bakar, sesuai dengan kebutuhan seseorang secara sederhana, 4.000 dirhan setahun yang diambil dari Baitul Mal.¹³

c. Masa Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M)

Selama memerintah Umar bin Khattab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan menistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh Ibnu Kasir, penulis sejarah dan

¹³ *Ibid.*, hlm.24

mufasir, tentang hak seorang Khalifah dalam Baitul Mal, Umar berkata, “tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang diantaranya orang-orang Quraisy biasanya dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan muslim. Setelah berbagai penaklukan pada masa Khalifah Umar dan kaum muslimin berhasil menaklukan Persia dan Romawi, semakin banyak harta yang mengalir ke Kota Madinah. Khalifah Umar membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membuat kantor, mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Mal, serta membangun angkatan perang. Terkadang beliau menyimpan seperlima bagian dari harta ghanimah di masjid serta membagi-bagikannya.¹⁴

d. Masa Khalifah bin Affan (23-35 h/644-656 M)

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dan kelurganya, tidaklah Utsman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Dalam hal ini, Ibnu Sa’ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadits, yang menyatakan, “Utsman telah mengangkat sanak kerabat dan kelurganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintah. Ia memberikan khumus (seperti ghanimah) kepada Marwan yang kelak menjadi

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 23

khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan ia (Utsman) menafsirkan tindakannya itu sebagai bentuk silaturrami yang diperintah oleh Allah SWT. Ia juga menggunakan harta dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Mal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikan kepada sanak kerabatku “. Itulah sebab rakyat memprotesnya.

e. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661)

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal di tetapkan kembali pada posisi sebelumnya Ali, yang juga mendapat santunan dari Baitul Mal, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.¹⁵

f. Masa Kekhalifahan Sesudahnya

Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah Al-Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya Baitul mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat dari Allah dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintah Bani Umayyah Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Bahkan di bawah

¹⁵ *Ibid.*, hlm 15

kepemimpinan dua Khalifah ini, Baitul Mal malah diserahkan kepada seorang wazir yang menjadi pembantu utama, penasihat sekaligus tangan kanannya. Wazir ini membawahi beberapa diwan (departemen), yaitu diwan al-Kharraj (Departemen Pajak Tanah), Bait al- Maal (Departemen Keuangan) Diwan al-Jaizy (Departemen Pertahanan), dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa lembaga Baitul Mal berperan sebagai penerima dan penyalur kewajiban-kewajiban keuangan warga negara untuk pembangunan dan kesejahteraan negara dan warga negaranya.

Berkaitan dengan hal ini, dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga Baitul Mal yang sesuai dengan syariat islam, amanah, keadilan kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi keberadaan Baitul Mal. Diantur secara khusus undang-undang yang mengaturnya, yakni undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurut undang-undang tersebut lembaga yang berhak mengelola zakat adalah badan Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Selanjutnya, dala, pasal 15 undang- undang Nomor 23 tahun 2011 juga menjelaskan terkait lembaga pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebutkan.

BAB III

PELAKSANAAN PERAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 18 TAHUN 2023

A. Peran Baitul Mal Aceh Barat Daya Dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2023

Kata pengelolaan memiliki yang sama dengan manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2017), Kata pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti; mengedalikan, memyelenggarakan, mengurus. Sedangkan kata pengelolaan berarti; proses, cara, perbuatan pengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Dalam kaitannya dengan zakat, proses-proses tersebut meliputi sosialisasian zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Adapun pengertian pengelolaan zakat secara konseptual telah dirumuskan oleh pakar dengan pengertian yang beragam.

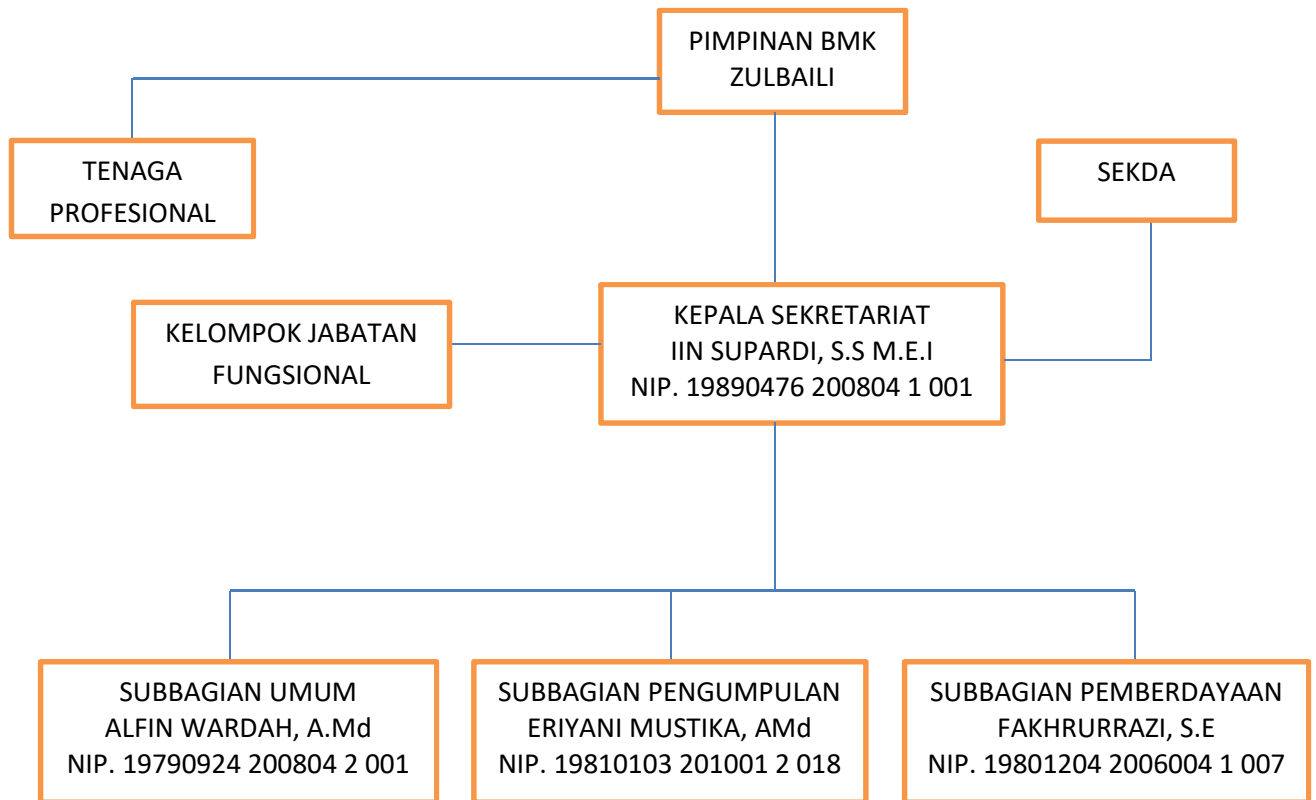
Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan ada beberapa cara atau sistem dalam pengelolaan zakat yaitu pada bab 1 Pasal 1 Ayat (1) bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya juga di atur oleh Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya Pasal 1 Angka 7 menyatakan bahwa “Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian di Kabupaten Aceh Barat Daya”.

Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Sekretariat BMK mempunyai tugas memberikan pelayanan dan menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan dibuat oleh badan BMK dan telah disahkan oleh dewan pengawasan mengenai pengelolaan dan pengumpulan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya”.

Peran Baitul Mal dapat kita lihat pada Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.



Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam menjalankan fungsinya dan dalam mengelola zakat telah menerapkan rangkaian proses dalam sistem pengelolaan di antaranya :

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses yang mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Fungsi perencanaan

dalam pengelolaan dilakukan sebagai langkah awal dari manajemen. perencanaan zakat berguna untuk menetapkan tujuan dan target pencapaian baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹

Secara umum, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya telah membuat perencanaan berupa rencana kerja dan rancangan program baik program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, serta pembukaan dan pelaporan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Baitul Mal dalam hal ini mengagendakan target pencapaian zakat dan program pendayagunaan zakat untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya disusun oleh setiap bidang dalam struktur organisasi Baitul Mal, baik badan pelaksanaan maupun sekretariat Baitul Mal sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya masing-masing.

Rencana awal dalam pengumpulan adalah dengan mengamati dan merumuskan terlebih dahulu keadaan dan kondisi perekonomian masyarakat serta potensi zakat di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mencapai target platform zakat yang telah ditetapkan sebagai sumber PAD, langkah selanjutnya dalam pendistribusian zakat, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya mendata jumlah dan menetapkan kriteria mustahik zakat yang benar-

¹ Fakhrolrazi, Subbagian Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat Daya, wawancara 15 Januari 2024, jam 11.00 WIB

benar berhak menerima zakat dengan proses yang selektif agar pendistribusian zakat merta dan tepat sasaran.

Langkah perencanaan berikutnya adalah dengan mengidentifikasi segala peluang maupun hambatan yang mungkin ditemui dalam proses pengelolaan zakat, agar dapat dirumuskan alternatif lain dalam mengatasi hambatan tersebut.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dibuat sebuah organisasi. Sedangkan pengarahannya adalah proses penjaminan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan, ada beberapa komponen yang sangat diperlukan diantaranya adalah motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan.²

Dalam proses pelaksanaan, peran pemimpin sangatlah penting dalam mendorong semangat seluruh anggota-anggota setiap bidang dalam struktur organisasi agar lebih maksimal dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya telah menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi pokok kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya, kepala Baitul Mal turut berkontribusi dalam setiap program kerja Baitul Mal yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

² Fakhrolrazi, Subbagian Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat Daya, wawancara 15 Januari 2024, jam 11.00 WIB

Kepala Baitul Mal juga melakukan pengordinasikan dengan seluruh bidang pada Badan Pelaksana Baitul Mal terkait tugas pokok setiap bidang, serta melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja pengelola zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya. Komunikasi yang dijalin dengan baik, serta motivasi yang diberikan akan berpengaruh terhadap optimalisasi proses pengelolaan zakat oleh pengelola zakat, sehingga para pengelola zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki kapasitas dalam mengorganisir zakat secara dan efisien.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan, pengawasan berfungsi sebagai pengawalan agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan terhadap diri sendiri. Akan tetapi bila pengawasan individu tidak berjalan maka perlu diadakan pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen.

Hasil wawancara Fakhrolrazi, SE Subbagian Pemberdayaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat daya dengan mengatakan: “secara struktual Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki dewan pengawasan pada program-program yang dijalankan dalam mengelola zakat. Di samping itu, Dewan Pengawasan juga rutin melakukan evaluasi terhadap capaian, tantangan, dan memastikan adanya unsur-unsur syari’ah dalam setiap program yang dijalankan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya. Dewan Pengawasan kadang

kala juga berfungsi sebagai tempat Baitul Mal bertanya atau meminta pertimbangan ketika menemui masalah atau terdapat program-program yang memang memerlukan pertimbangan.”³

Selain pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawasan, Pengawasan internal Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya juga dilakukan oleh kepala Baitul Mal. Pengawasan dilakukan menyeluruh pada semua program-program Baitul Mal termasuk dalam pembukuan dan laporan keuangan.

Dalam hal laporan keuangan, Baitul Mal ini termasuk SKPD, meskipun dalam implementasi merupakan konfigurasi antara lembaga pemerintah dan lembaga independen. Jadi selain kita melakukan audit internal, pengawasan pembukuan dan laporan keuangan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan oleh BPK dan inspektorat sebagai lembaga pemerintah lainnya.

4. Pengumpulan Zakat

Kewenangan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa kewenangan mengumpulkan zakat berdasarkan tingkat Baitul Mal. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa: “sekretariat BMK mempunyai tugas memberikan pelayanan dan menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan di buat oleh badan BMK dan telah disahkannya oleh dewan pengawasan

³ Fakhrolrazi, Subbagian Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat Daya, wawancara 15 Januari 2024, jam 11.00 WIB

mengenai pengelolaan dan pengembangan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya”. Berdasarkan peraturan inilah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan peran dan tugasnya untuk mengumpulkan zakat.

Namun kenyataan berdasarkan hasil wawancara Alfin Wardah, AMd masih banyak dari warga Kabupaten Aceh Barat Daya yang tidak mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Aceh Barat Daya, dikarenakan mereka sudah membuat kelompok tersendiri dan ada juga yang membayar zakat ke kampung halamannya masing-masing.⁴

Terkait sikap muzakki yang tidak peduli dan tidak tertarik terhadap Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2023 tersebut, tentu sangat mengganggu aktivitas Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal pendistribusian zakat karena kurang penerima zakat sehingga pengelolaan zakat telah terkumpul pada kas Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya tidak optimal, padahal Zakat tersebut akan didistribusikan dalam bentuk zakat konsumtif maupun yang bersifat produktif. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan kerancuan akan jumlah potensi zakat yang dikumpulkan tidak sebanding dengan jumlah zakat yang didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima zakat.

⁴ Alif Wardah, Subbagian Umum Baitul Mal Aceh Barat Daya, wawancara 15 Januari 2024, jam 11.00 WIB

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tujuan penyaluran atau sosialisasi zakat adalah untuk memberikan pemahaman seputaran kewajiban berzakat untuk masyarakat, dan memberikan penjelasan mengenai mekanisme zakat di Baitul Mal untuk menumbuhkan kepercayaan muzaki terhadap Baitul Mal itu sendiri. Selain memberikan solusi, petugas zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya juga membagikan brosur yang merangkum informasi terkait Baitul Mal kepada para muzakki. Adapun mekanisme pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu: Sudah membuat Baitul Mal Gampong, sosialisasi atau turun lapangan, penjemputan zakat, melalui UPZ, penyetoran langsung ke kantor Baitul Mal dan tranfer melalui rekening Baitul Mal.

Hasil wawancara Nabila Sophia sebagai penerima beasiswa Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya saya sangat bersyukur atas bantuan beasiswa Baitul Mal, bantuan ini sangat membantu saya menyelesaikan pendidikan, saya berharap semoga bantuan beasiswa dari Baitul Mal dapat melahirkan muzakki baru yang zakatnya dapat memberdayakan ekonomis masyarakat. Nabila Sophia juga menjelaskan untuk mendapatkan beasiswa Baitul Mal melawati proses verifikasi yang ketat dari tim Baitul Mal, baik melalui proses wawancara atau turun langsung ke rumah-rumah untuk dipastikan bahwa penerimaan tersebut layak untuk di bantu.⁵

⁵ Nabila Sophia, Penerima Beasiswa Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya, *wawancara* 17 Januari 2024, jam 15.00 WIB

Hasil wawancara Arikma penerima Rumah Dhuafa Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya. Saya sangat berterimakasih atas pemberian rumah bantuan, saya sudah 7 tahun menerima rumah ini, sangat senang rasanya mendapatkan rumah ini karena rumah saya yang dulu sangat tidak layak untuk di tempati karena atap rumah saya bocor dan untuk lantai masih beralasan tanah dan tidak ada sekat antara ruangan. Rumah yang diberikan kepada saya sudah sangat nyaman saya tempati, sudah beralas lantai semen, terdapat 1 kamar tidur dan kamar mandi. Arikma juga menjelaskan untuk mendapatkan rumah bantuan ini perlu mengajukan proposal yang berisi kartu keluarga, KTP, surat keterangan miskin, foto rumah, dan sertifikat kepemilikan tanah. Pihak Baitul Mal juga melakukan Survey lokasi, mencocokkan foto rumah yang ada di berkas dengan foto asli, serta melihat kondisi rumah layak di bantu atau tidak.⁶

B. Hambatan Yang Dialami Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Aceh Barat Daya

Potensi zakat di Kabupaten Aceh Barat Daya lumayan sangat besar di bandingkan dengan daerah lain di Provinsi Aceh namun belum bisa digarap ataupun dikelola sepenuhnya oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya. Ini disebabkan karena masih banyak tantangan dan hambatan yang diterima

⁶ Arikma, Penerima rumah dhuafa Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya, *wawancara* 17 Januari 2024, jam 16.00 WIB

Baitul Mal dalam hal mengumpulkan zakat mal di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun hambatan yang diterima oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya, masih banyak masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya yang kurang kesadaran akan membayar zakat padahal kegiatan ekonomi terus berkembang dari masa ke masa. Ini tentu berdampak tidak tergarapnya secara optimal potensi zakat yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Bukan hanya itu saja permasalahan kurangnya optimal pengumpulan zakat disini lain ada masyarakat yang kurang percaya terhadap lembaga baitul mal sehingga sebagai dari masyarakat mengelola sendiri zakatnya masing-masing bahkan ada di antara mereka membentuk kelompok ataupun komunitas dalam mengelola zakat mereka. Selanjutnya regulasi ataupun yang tidak tegas terhadap pemungutan zakat di Kabupaten Aceh Barat Daya membuat ruang lingkup kerja Baitul Mal semakin sempit. Sebenarnya dengan adanya regulasi yang tegas maka muzakki yang tidak mau membayar zakatnya dapat dihukum ataupun diambil paksa zakatnya seperti pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar yang memerangi orang yang enggan membayar zakat. Seharusnya Baitul Mal sebagai lembaga yang dilindungi oleh konstitusi sudah seharusnya diberikan ruang gerak yang luas supaya penegakan syariat islam dalam hal pengumpulan zakat bisa lebih optimal.

Hambatan yang dimiliki oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) jumlah amil Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya yang sedikit. Ini mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan pengumpulan zakat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Seharusnya dengan potensi yang besar diperlukan SDM yang banyak untuk optimalisasi pengumpulan zakat.
2. Regulasi yang kurang tegas terhadap masyarakat yang enggan membayar zakatnya dan tidak adanya aturan yang mewajibkan lembaga vertical menyerahkan ataupun dikelola zakatnya Baitul Mal di Kabupaten/Kota.
3. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, hal ini mengakibatkan masyarakat tidak sadar akan kewajiban membayar zakat. Pengetahuan akan kewajiban zakat bagi setiap muslim harus selalu ditingkatkan agar mereka tahu apakah harta yang ada saat ini sudah sampai nisabnya sehingga sudah boleh untuk dizakatkan.
4. Kurangnya promosi lembaga terhadap masyarakat, hal ini mengakibatkan muzaki tidak membayar zakatnya di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga mereka mengelola sendiri zakat yang mereka keluarkan. Promosi bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu muzakki yang bernama Alamsyah tentang tanggapan membayar zakat harus di Baitul Mal, dengan

jelas muzakki tersebut mengatakan bahwa, masih sangat kurang baginya tentang pemahaman membayar zakat ke baitul mal, dan dengan status ekonomi saya berada menengah kebawah, menyebabkan saya tidak mengeluarkan zakat, tetapi hanya mengeluarkan infak dan sedekah saja⁷

Hasil wawancara dengan Eriyani Mustika, AMd sebagai subbagian pengumpulan, tentang hambatan zakat yang di alami Baitul Mal dalam pengelolaan zakat yaitu Regulasi yang kurang tegas terhadap masyarakat yang enggan membayar zakat, membuat masyarakat tidak peduli membayar zakat ke baitul mal setempat dan muzaki yang masih mengelola zakat sendiri .⁸

C. Upaya Yang Dilakukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Pengelolaan Zakat

Hasil wawancara dengan fakhrolrazi, SE kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap wajib zakat masih sangat kurang bahkan ada sebagai masyarakat tidak mau membayar zakat ke Baitu Mal. memang kesadaran masyarakat terhadap wajib zakat terhadap harta yang telah memenuhi syarat masih sangat kurang, namun hal ini dikarenakan kondisi masyarakat yang masih dalam taraf ekonomi menengah ke bawah sehingga

⁷ Alamsyah, Muzakki, *wawancara* 16 Januari 2024, jam 14.00 WIB

⁸ Eriyani Mustika, Subbagian pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya, *wawancara* 15 Januari 2024. Jam 11.00 WIB

mengakibatkan masyarakat tidak membayarkan zakatnya di Baitul Mal Aceh Barat Daya.⁹ Adapun upaya- upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sudah Membentuk Baitul Mal Gampong

Baitul Mal Gampong sendiri merupakan Baitul Mal yang paling dekat dengan masyarakat, karena keberadaannya di gampong, segala problematika permasalahan kehidupan mulai dari rumah tangga, kemiskinan dan lain-lain. Lembaga ini hendaknya mendapatkan perhatian khusus karena memiliki tempat yang strategis dalam mengatasi permasalahan masyarakat, karena memiliki akses langsung ke masyarakat sehingga mudah untuk dilakukan pendataan, penyaluran serta pemberdayaan harta umat tersebut.

Tugas Baitul Mal Gampong telah di atur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 29 Ayat (1). Yaitu :

- a. Mengelola zakat dan harta keagamaan lainnya;
- b. Menginventarasi Mustahik zakat;
- c. Melaksanakan pendataan Harta Wakaf, harta keagamaan lainnya dan melaporkan ke BMK;
- d. Melaksanakan pendataan anak yatim dan walinya;
- e. Mengusulkan nama calon wali kepada BMK;
- f. Menjadi wali sementara; dan
- g. Menyampaikan laporan kegiatan kepada BMK;

⁹ Fakhrurazi, Subbagian Pemberdayaan Baitul Mal Aceh Barat Daya, *wawancara* 15 Januari 2024, jam 11.00 WIB

Fungsi dan kewenang Baitul Mal Gampong Pasal 29 Ayat (2), yaitu :

- a. Pendataan dan inventarisasi Muzakki dan Mustahik dalam lingkungan Gampong;
 - b. Pengelolaan zakat fitrah, zakat mal dan harta keagamaan lainnya yang berada atau terletak dalam lingkungan Gampong;
 - c. Pendataan wakaf dan harta keagamaan lainnya dalam lingkungan ngampong;
 - d. Pengelolaan harta wakaf yang BMG menjadi nazhirnya;
 - e. Pendataan anak yatim dan wali yang berada dalam lingkungan Gampong;
 - f. Pengusulan nama calon wali kepada BMK;
 - g. Menjadi wali sementara sekiranya keluarga tidak bersedia menjadi wali, atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali;
2. Sosialisasi Atau Turun Lapangan

Sosialisasi merupakan salah satu bukti bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Pada dasarnya, proses sosialisasi merupakan cara manusia untuk membentuk kelompok, belajar, dan berhubungan dengan orang lain. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Baitul Mal dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal mengundang masyarakat untuk menghadiri diskusi-diskusi terkait persoalan wajib zakat. Hal ini untuk memberikan pemahaman

kepada masyarakat tentang keuntungan mengeluarkan zakat baik bagi pribadi maupun orang lain.

3. Penjemputan Zakat

Petugas pengumpulan zakat menjemput langsung zakat kepada muzakki. Muzakki akan menghubungi pihak Baitul Mal, lalu pihak Baitul Mal akan menjemput langsung zakatnya. Cara ini juga digunakan oleh muzakki yang sudah lanjut usia, atau sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mereka membutuhkan layanan penjemputan zakat.

4. Melalui UPZ

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah maupun lingkungan swasta. Dengan demikian muzakki yang ada di lingkungan instansi pemerintah mau swasta, telah dipotong langsung zakat dari penghasilan Gaji/Honorariumnya oleh UPZ pada instansi tersebut yang kemudian disebut dengan zakat penghasilan.

5. Penyetoran langsung ke Kantor Baitul Mal

Setiap hari di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya, menerapkan piket pada petugas pengumpulan zakat untuk menerima zakat yang diantar langsung oleh muzakki karna adanya kekhawatiran mereka terhadap zakat yang dijemput atau di transfer ke Rekening Baitul Mal,

sehingga muzakki terasa lebih aman untuk mengantar zakatnya langsung ke Kantor.

6. Tranfer melalui Rekening Baitul Mal

Baitul Mal memberikan nomor rekening khusus untuk muzakki agar dapat langsung menyetor zakatnya. Nomor rekening tersebut juga tertera pada brosur-brosur yang dibagikan oleh Baitul Mal. Dengan cara muzakki lebih mudah untuk membayar zakatnya.

Zakat yang telah terkumpul melalui Baitul Mal Gampong, penjemputan zakat, melalui UPZ, melalui penyetoran langsung ke Kantor ataupun transfer ke rekening, selanjutnya di catat untuk proses perekapan kemudian disetor langsung kepada bendahara pengumpul. Penetapan zakat sebagai salah satu sumber Pedapatan Asil Daerah (PAD) di Aceh baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, secara umum tidak berpengaruh pada proses pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya, hanya saja seluruh dana zakat yang sudah terkumpul tersebut, harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah dalam rekening khusus, agar dapat dicatat menjadi PAD.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Baitul Mal Aceh Barat Daya belum berperan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok Baitul Mal Aceh Barat Daya. Hal ini karena banya Muzakki yang tidak tertarik terhadap peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 20023 tentu sangat mengganggu aktivitas Baitul Mal dalam hal pendistribusian zakat karena kurang penerima zakat sehingga pengelolaan zakat telah terkumpul pada kas Baitul Mal Kabupaten Aceh Brata Daya belum optimal.
2. Hambatan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di Kecamatan Blangpidie, masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya membayar zakat ke Baitul Mal. Namun Regulasi yang kurang tegas terhadap masyarakat, kurang sosialisasi terhadap masyarakat dan banyak muzakki yang masih mengelola zakat sendiri, dengan kebiasaan para pengusaha yang di Kabupaten Aceh Barat Daya, membawa pulang zakatnya ke kampung halaman masing-masing. Selanjutnya masih ada juga dari sebagian para muzakki yang kurang percaya zakatnya dikelola oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Upaya yang telah di lakukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sudah membuat Baitul Mal Gampong, sosialisai, penjemputan zakat, unit

pengumpulan zakat, tranfer melalui rekening Baitul Mal dan menyampaikan melalui khutbah jum'at tentang zakat.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat penulis sampaikan di antaranya yaitu :

1. Baitul Mal hendaknya dapat menjangkau seluruh sektor penerimaan zakat, tidak hanya yang berasal dari gaji pegawai pada instansi-instansi pemerintah, namun juga bersal dari sektor bisnis, perdagangan, pertanian, dan sebagainya, agar seluruh potensi zakat di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikelola secara maksimal sehingga dapat meningkatkan jumlah kontribusi zakat terhadap PAD.
2. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, Baitul Mal harus melakukan koordinasi yang intens dengan instansi terkait lainnya untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam hal program penyaluran dan pendayagunaan dana zakat.
3. Dibutuhkan kajian lebih lanjut terhadap penetapan zakat sebagai PAD untuk membuat kebijakan tertentu pada penggunaan zakat agar lebih fleksibel sehingga dapat menjadi pertimbangan dan referensi bagi pemerintah maupun pihak Baitul Mal dalam meningkatkan potensi zakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Afzalul Rahman, *Economic Doctrines of islam, Dara Bhakti Wakaf*, Jakarta 1995.
- Ahnad Hudaifah, dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Potensi Umat yang Terlantarka*, Suska Press, Pekanbaru, 2013.
- Aidit, G, *Zakat: Suatu Tinjauan*, (Petaling Jaya: Penerbit IBS Buku Sdn Bhd, 1998),
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak, dan Sedekah*, Jakarta: GemaInsani, 1998
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University press, Yogyakarta, 2017.
- Hafidz Fuad Halimi, *Bersyukur dengan Zakat*, Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2013.
- Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, PT. Intermasa, Jakarta, 1992.
- Muhammad Ridwa, *Manajemen Bitul Maal Tamwi*, UIIPress, Yogyakarta, 2008.
- Nurul Huda, *Keungan Publik Islam Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Kencana Jakart, 2016.
- Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Figh Ibadah, Gaya Media Pratama*, Jakarta, 1997.
- Raharjo Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*. terj. Salman Harundkk, Hukum Zakat, Cetakan 7, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004.

Yusuf Qardawi, *Fiqhuz zakat, Terbitan Pertama*, Jakarta, 2020.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya

C. Jurnal

Hidayat, M. (2014). Pola Pendayagunaan Zakat Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Umat. *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Komunitas*, Vol. 9. No. 2, 130-143.

Mila Sartika, *pengaruh pendayagunaan zakat prodiktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada LAZ Yayasan solo peduli surakarta jurnal ekonomi islam*. Vol. 2, no. 15 maret 2021.

Moh. Ahyar Maarif, *Baitul Mal pada masa Rasulullah dan Khulafaur Al-Rashidin*, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 5 Nomor 2, 15 maret 2021.

Zumrotun, S. (2016). Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, 97-104.